

2.LANDASAN TEORI

2.1. Gambaran umum Pajak penghasilan

2.1.1. Definisi

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.1.2. Objek dan Bukan Objek Pajak

Menurut Undang-Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1), objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalty
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2000 pasal 4 ayat (3), yang tidak termasuk objek pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan dan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak; dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) Warisan.
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan, sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal.
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah.
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- 6) Dividen atau bagian laba diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai bagian Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang diterima dividen karena pemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
 - c. Harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham.

- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Pada dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut milik dari peserta pensiun yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan dari objek pajak.
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang tujuannya untuk pengembangan dan pemupukan dana untuk pembayaran kembali kepada para peserta pensiun di kemudian hari, maka penanaman dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan, yang antara lain meliputi: deposito berjangka pada bank pemerintah, saham yang diperdagangkan di bursa efek, sertifikat saham dan sertifikat dana yang diperdagangkan di bursa efek, obligasi yang dikeluarkan oleh badan usaha milik negara, dikecualikan dari objek pajak penghasilan.
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi. Badan-badan tersebut merupakan himpunan para aggotanya dikenakan pajak sebagai satu kesatuan yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan objek pajak.
- 10) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana; selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Perusahaan reksadana adalah perusahaan yang kegiatan umumnya melakukan investasi, investasi kembali, atau jual beli sekuritas. Reksadana merupakan salah satu pilihan yang aman bagi pemodal kecil untuk menanamkan modalnya.
- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan atau menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat:

- a. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan usaha dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu, oleh karena itu bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai objek pajak, sepanjang merupakan perusahaan kecil, menengah atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu.

2.1.3. Biaya dan Bukan Biaya yang Termasuk Pengurang Penghasilan Bruto

Objek pajak penghasilan berupa penghasilan sebelum sampai ke penghitungan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, harus dicari penghasilan netonya. Penghasilan neto untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan cara seperti ini memudahkan fiskus dan Wajib Pajak dalam menetapkan bermacam-macam biaya yang tidak disebutkan dalam perundang-undangan. Penghasilan dapat dikurangkan dengan beberapa jenis biaya. Biaya yang dimaksudkan adalah jumlah pengorbanan yang dinyatakan dalam nilai uang, yang langsung dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Misalnya untuk menghitung penghasilan sewa dikenakan pengurangan biaya perawatan, asuransi, dan penyusutan.

Untuk menentukan penghasilan neto secara pembukuan, penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan-pengurangan yang diperkenankan menurut Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 6, sebagai berikut:

- 1) a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya

pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi-laba komersial;
 2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
 4. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jenderal Pajak.
- i. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Menurut ketentuan Undang-undang untuk dapat dikurangkan dari penghasilan, suatu beban atau pengeluaran harus mempunyai hubungan langsung dengan jenis penghasilannya (Tjahjono dan Husein, 2005).

Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;

- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.2. Perhitungan Pph Terutang

Pada akhir tahun pajak, setiap Wajib Pajak harus menghitung sendiri pajak penghasilan yang sesungguhnya terutang pada tahun tersebut. Pajak penghasilan yang terutang merupakan hasil perkalian antara penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan pasal 17 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1994 dan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000.

Tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1: Tarif Pajak Penghasilan

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF PAJAK
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10 %
Di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 100.000.000,00	15 %
Di atas Rp. 100.000.000,00	30 %

Sumber: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

2.2.1. Koreksi Fiskal

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan pada laba sedangkan laporan keuangan fiskal bertujuan sebagai penerimaan Negara. Dalam menyusun laporan keuangan fiskal wajib pajak mengacu pada

peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan atau koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung penghasilan kena pajak. Karena adanya perbedaan tersebut diperlukan koreksi fiskal yang tujuannya untuk menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba pajak/laba fiskal. Koreksi fiskal dibedakan menjadi koreksi fiskal positif yang menambah laba fiskal dan koreksi fiskal negatif yang mengurangi laba fiskal. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, perbedaan tetap dan perbedaan waktu.

”Perbedaan tetap yakni transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak (peraturan perpajakan) atau sebaliknya” (Tjahjono dan Husein 2000,p.558). Perbedaan tetap merupakan perbedaan pengakuan suatu penghasilan dan biaya berdasarkan Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 dan prinsip akuntansi yang bersifat permanen. Dengan demikian dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan dan biaya yang termasuk dalam beda tetap untuk seterusnya harus dikeluarkan. Sedangkan ”Perbedaan waktu yakni perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya untuk penghitungan laba”(Tjahjono dan Husein 2000,p.558). Ada suatu transaksi penghasilan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena pada suatu saat hasilnya akan sama antara perhitungan perpajakan dengan perhitungan akuntansi komersial.

Pelaporan akuntansi komersial dan pajak memerlukan penilaian atas setiap fakta untuk menentukan posisi finansial (harta, utang, dan modal), dan hasil operasi (penghasilan dan beban/biaya). Walaupun berbeda, kedua pelaporan itu saling terkait. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan fiskal disusun dengan proses penyesuaian atau rekonsiliasi ketentuan perpajakan terhadap laporan keuangan komersial.

Adanya pengeluaran atau beban yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto (dilakukan koreksi fiskal positif), antara lain yaitu (Suandy, 2001,p.90-92):

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi sewa guna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Pengantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali :
 - a. Di daerah tertentu (daerah terpencil) dan
 - b. Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, berupa sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk tempat tinggal, termasuk perumahan bagi karyawan dan keluarganya, makanan dan minuman bagi pegawai, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengangkutan, olahraga tidak termasuk golf, boating, dan pacuan kuda bagi pegawai dan keluarganya sepanjang fasilitas dan sarana tersebut tidak tersedia sehingga pemberi kerja harus menyediakan sendiri; penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai.
 - c. Di Kawasan Pengembangan ekonomi Terpadu
 - d. Merupakan keharusan dalam rangka dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan untuk keamanan dan keselamatan kerja yang biasanya diwajibkan oleh Depnaker atau Pemda setempat, penyediaan makanan dan minuman serta penginapan untuk awak kapal/pesawat, serta antar jemput pegawai atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, misalnya pakaian

seragam pegawai hotel dan penyiar TV, makanan tambahan bagi operator komputer/pengetik, makan minum cuma-cuma bagi pegawai restoran.

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan (kecuali untuk GN OTA) atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b.
8. Pajak Penghasilan, kecuali PPh pasal 26 (tidak termasuk dividen) sepanjang PPh dimaksud ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh pasal 26.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak/orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan, komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan
12. Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya, kecuali Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (material), dengan melampirkan pada SPT daftar nominatif yang berisi nama, tempat atau alamat, jenis dan jumlah entertainment yang telah diberikan, nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha relasi yang menerima entertainment
13. Penghapusan piutang tak tertagih (piutang usaha) kecuali Wajib Pajak telah:
 - a. Membebankan piutang tak tertagih kedalam kerugian perusahaan dalam laporan keuangan komersial.
 - b. Menyerahkan dan mendaftarkan gugatan perdata atas nama debitur serta jumlah piutang tak tertagih kepada Pengadilan Negeri atau menyerahkan dan mendaftarkan penyelesaian penagihan atas nama debitur serta jumlah tak tertagih kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

- c. Telah mengumumkan daftar nama debitur yang penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau BUPLN. Dalam suatu penerbitan tertentu seperti penerbitan intern pada asosiasi tersebut atau penerbitan lainnya.
 - d. Menyerahkan dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak “Daftar Piutang Tak tertagih yang Dihapuskan” yang mencantumkan nama, alamat, NPWP, dan jumlahnya.
14. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan:
- a. Yang bukan merupakan objek pajak.
Yang tidak termasuk objek pajak seperti yang telah dijelaskan pada halaman 11 sebelumnya.
 - b. Yang pengenaan pajaknya bersifat final.
Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang PPh terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya berdasarkan Peraturan Pemerintah dilakukan tersendiri (secara final) yakni atas:
 - 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya
 - 2) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek
 - 3) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan
 - 4) Penghasilan tertentu lainnya merupakan objek pajak.
 - c. Yang telah dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final.
Penghasilan yang bertalian dengan pajak yang telah dikenakan pajak final tersebut diatas oleh penerima hasil tidak ikut dihitung dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak penerima hasil, dan pajak penghasilan yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang berkenaan.
15. Bunga pinjaman (sebagian) yaitu jumlah selisih beban bunga sebenarnya dengan yang diperkenankan dalam hal jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.

16. Pengakuan kerugian piutang

Pengakuan dalam SAK penyajiannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih.

Dalam perpajakan pembentukan dana cadangan pada dasarnya tidak boleh diakui sebagai biaya kecuali untuk usaha jenis bank dan asuransi. Jadi kerugian karena piutang tak tertagih tidak boleh ditentukan berdasarkan metode cadangan tetapi harus berdasarkan metode langsung. Dalam metode langsung kerugian karena tidak tertagihnya piutang sebesar piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih. Nilai piutang dalam neraca dicantumkan secara neto dalam arti saldo piutang dikurangi dengan saldo piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih lagi.

Menurut akuntansi dikenal dua macam cara penghapusan piutang, yaitu cara langsung dan metode cadangan. Pada umumnya akuntansi menggunakan metode cadangan. Oleh karena itu rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mengurangi besarnya biaya kerugian piutang yang telah dibebankan berdasarkan metode cadangan.

17. Rugi penilaian persediaan.

18. Rugi penilaian surat berharga dan investasi saham.

Adanya pendapatan yang tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya (dilakukan koreksi fiskal negatif) antara lain yaitu (Suandy 2001,p.92-93):

1. Bantuan, sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak.
2. Harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham/sebagai pengganti penyertaan modal.

4. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diterima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, BUMN, BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
5. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan MenKeu, baik yang dibayar oleh pemberi kerja, maupun pegawai, penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yaitu deposito, sertifikat deposito, tabunga pada bank di Indonesia, sertifikat BI, obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia; saham pada PT yang tercatat di bursa efek Indonesia.
6. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura (perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai perusahaan pasangan usaha dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu) berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dan keuntungan dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah yaitu yang penjualan bersihnya setahun tidak melebihi Rp 5 Miliar, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh MenKeu; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
7. Bunga yang berasal dari deposito/ tabungan baik yang ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia.
8. Penghasilan yang berasal dari penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di bursa efek.
9. Penghasilan yang diterima dari hasil persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang, dan industri.

10. Selisih penilaian kembali aktiva.

11. Biaya penyusutan aktiva tetap

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan beban depresiasi, yaitu:

- a. Harga perolehan yaitu uang yang dikeluarkan atau hutang yang timbul dan biaya lain-lain yang terjadi dalam memperoleh suatu aktiva dan menempatkannya agar dapat digunakan.
- b. Nilai sisa (residu) yaitu jumlah yang diterima bila aktiva itu dijual, ditukarkan atau cara-cara lain ketika aktiva tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat menjual/menukarnya.
- c. Taksiran umur kegunaan suatu aktiva dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianut dalam reparasi. Taksiran umur ini bisa dinyatakan dalam suatu periode waktu, satuan hasil produksi atau satuan jam kerjanya. Dalam menaksir umur aktiva harus dipertimbangkan sebab-sebab keausan fisik dan fungsional.

Menurut standar akuntansi keuangan (SAK), metode penyusutan dikelompokkan ke dalam tiga kriteria, yaitu:

- a. Berdasarkan waktu
 - Metode garis lurus (*straight line method*)
 - Metode pembebanan yang menurun; metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit method*)
- b. Berdasarkan penggunaan
 - Metode jam jasa (*service hours method*)
 - Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)
- c. Berdasarkan kriteria lainnya
 - Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite methode*)
 - Metode anuitas (*annuity method*)
 - Sistem persediaan (*inventory system*)

12. Amortisasi aktiva tak berwujud, termasuk amortisasi hak penambangan dan penguasaan hutan, amortisasi biaya pendirian dan perluasan usaha, dan amortisasi biaya sebelum produksi komersial.

Menurut UU PPh aktiva digolongkan menjadi dua, yaitu golongan bukan bangunan yang dibagi menjadi empat kelompok yaitu kelompok 1,2,3, dan 4 dan golongan bangunan yang terdiri dari bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Metode yang digunakan menurut perpajakan untuk aktiva golongan bukan bangunan bisa menggunakan saldo menurun dan garis lurus dan golongan bangunan hanya menggunakan metode garis lurus. Untuk setiap golongan aktiva berwujud 1,2,3,4 dan bangunan sudah ditentukan tarifnya berdasarkan jenis dan masa manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Dalam UU PPh tidak memperhatikan nilai residu tapi disusutkan sampai harga perolehannya habis. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Masa Manfaat Dan Tarif Penyusutan Aktiva

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan (Garis Lurus)	Tarif Penyusutan (Saldo Menurun)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak permanen	10 tahun	10%	

Sumber: Undang-undang PPh No. 17 Tahun 2000

2.3. Perhitungan Pph kurang atau lebih bayar

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 13, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
- d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
- e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
- b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau
- c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 17 ayat (1), surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk:

- a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
- b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau
- c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

2.4. Perhitungan angsuran Pph Pasal 25

Pajak penghasilan Pasal 25 adalah jumlah angsuran bulanan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan: pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan 23 serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24; dibagi 12 bulan, maka akan didapat besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

2.5. Pelaporan SPT 1771

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk

elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan;
- c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam memahami Surat Pemberitahuan, ada beberapa pengertian yang harus dipahami. Pengertian tersebut adalah:

1. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim, atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.
3. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
4. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
5. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (Pasal 3 ayat (1)), fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.5.1. Macam Surat Pemberitahuan (SPT) dan Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Mengisi SPT

2.5.1.1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat Pemberitahuan Masa ada dua macam, yaitu SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa PPN. Karena dalam penulisan skripsi ini membahas tentang Pajak Penghasilan, maka akan dijelaskan SPT Masa Pajak Penghasilan dan kelengkapan dokumen yang harus ada:

- a. SPT Masa PPh pasal 21 dan Pasal 26, yang terdiri dari SPT Masa PPh Pasal 21, dengan lampiran berupa: Surat Setoran Pajak (SSP), Daftar Buku Pemotongan, dan buku pemotongan PPh Pasal 26.
- b. SPT Masa PPh Pasal 22, yang terdiri dari SPT Masa PPh Pasal 22, dengan lampiran berupa Surat Setoran Pajak (SSP) yang sekaligus berlaku sebagai Bukti Pemungutan.
- c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26, yang terdiri dari SPT Masa PPh Pasal 23/26, dengan lampiran berupa: Surat Setoran Pajak (SSP), Daftar Bukti

Pemotongan, dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/Bukti Pemotongan PPh Pasal 26.

- d. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).
- e. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15
- f. PPh Pasal 25 untuk:
 - 1) Wajib Pajak Baru (belum mengisi SPT tahunan) kelengkapannya: Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pembayaran.
 - 2) Wajib Pajak Lama (sudah mengisi SPT Tahunan) kelengkapannya: Surat Setoran Pajak (SSP) bukti pembayaran berlaku sebagai SPT Masa.

2.5.1.2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. SPT Tahunan dibedakan untuk Wajib Pajak Perseorangan dan Wajib Pajak Badan. Karena dalam skripsi ini membahas Wajib Pajak Badan, maka yang akan dijelaskan hanya SPT Tahunan Wajib Pajak Badan beserta lampiran yang harus disertakan sebagai berikut:

- a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771)
- b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771\$), yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat.
- c. SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721)

SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (Formulir 1771) yang disampaikan ke KPP dinyatakan lengkap apabila dilampiri dengan:

- a. Seluruh lampiran yang telah dibakukan (yaitu Formulir 1771-I s/d 1771-V) harus diisi walaupun nihil.

Keterangan lampiran:

- Lampiran I SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 1771-I): Wajib diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).
- Lampiran II SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 1771-II): Wajib diisi apabila WP menerima/memperoleh penghasilan yang dipotong/ dipungut

PPh oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final). Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).

- Lampiran III SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 1771-III): Wajib diisi dan disampaikan apabila WP menerima/memperoleh penghasilan yang pajaknya dibayar/terutang di dalam negeri. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).
 - Lampiran IV ST Tahunan PPh WP Badan (Formulir 1771-IV): Wajib diisi dan disampaikan apabila WP menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).
 - Lampiran V SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 1771-V): Wajib diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan rinci Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. Daftar tersebut wajib mencantumkan NPWP sebagai syarat kelengkapan SPT.
 - Lampiran VI SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 1771 - VI): Wajib diisi dan disampaikan apabila WP menyertakan modal pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau memperoleh/ memberikan pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud, kolom Nama dan Alamat diisi dengan Tidak ada.
- b. Daftar Neraca dan Laporan Rugi/Laba bagi Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan lengkap.
 - c. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya, jika Wajib Pajak mengisi kotak pada angka 14 huruf b induk SPT (1771).
 - d. SSP Lembar ke-3 sebagai bukti pembayaran setoran akhir PPh (PPh pasal 29).
 - e. Surat Kuasa Khusus dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan pengurus.
 - f. Daftar perhitungan penyusutan/amortisasi.

Dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah bahwa SPT harus diisi secara:

- a. Benar, meliputi seluruh objek pajak yang dimiliki, benar dalam perhitungan maupun pengisian kolom pada setiap lampiran pada formulir surat pemberitahuan, benar dalam penerapan tarif pajak maupun pengkreditan pajak yang telah dibayar/dipungut/dipotong melalui pihak lain.
- b. Jelas, tidak menimbulkan penafsiran lain bagi fiskus/peneliti.
- c. Lengkap, seluruh lampiran yang telah ditentukan maupun yang diperlukan harus dilampirkan, dan yang tidak boleh dilupakan kelengkapannya adalah penandatanganan surat pemberitahuan, sebab Surat Pemberitahuan yang sudah terlanjur disampaikan namun belum ditandatangani maka dianggap tidak lengkap lagi dan dianggap belum memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Untuk Wajib Pajak Badan yang wajib mengisi SPT adalah semua Wajib Pajak Badan dengan nama dan dalam bentuk apapun (UU PPh Nomor 28 Tahun 2007).

2.5.2. Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

2.5.2.1. Lampiran - I (Formulir 1771-I)

• PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

Angka 1: PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI

Huruf a – PEREDARAN USAHA

Diisi dengan jumlah penerimaan/perolehan bruto dari kegiatan usaha di Indonesia, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan bagi perusahaan dagang dan perusahaan industri.

Huruf b – HARGA POKOK PENJUALAN.

Diisi dengan biaya-biaya yang merupakan harga pokok penjualan bagi kegiatan usaha Wajib Pajak.

Huruf c – BIAYA USAHA LAINNYA.

Diisi dengan biaya-biaya usaha yang tidak termasuk ke dalam kelompok harga pokok penjualan.

Huruf d – PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a-1b-1c).

Penghasilan netto tersebut diperoleh dari peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualan dikurangi biaya usaha lainnya.

Huruf e – PENGHASILAN DARI LUAR.

Diisi dengan jumlah penghasilan bruto dari luar usaha yang diterima dan/atau diperoleh dari luar kegiatan usaha tersebut pada huruf a.

Huruf f – BIAYA DARI LUAR USAHA

Diisi dengan biaya-biaya langsung yang terkait dengan penghasilan dari luar usaha tersebut pada huruf e.

Huruf g – PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e-1f).

Diisi dengan hasil pengurangan huruf e dengan huruf f.

Huruf h – Jumlah (1d+1g)

Cukup jelas.

Angka 2: PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI

Diisi dengan penghasilan netto yang diterima atau diperoleh di luar negeri, sesuai dengan lampiran khusus 7A/7B kolom (4) 'Jumlah netto'.

Angka 3: JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h+2)

Diisi dengan jumlah penghasilan netto komersial dalam negeri dan luar negeri

**Angka 4: PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG
TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

Angka 5: PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan netto komersial (diluar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial tersebut pada angka 1.

Huruf a. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi/keluarga, biaya premi asuransi pribadi atau keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Huruf b. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, pembentukan atau pemupukan dana cadangan secara fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Huruf c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*benefit in-kind*) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan.

Huruf d. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajiban.

Huruf e. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf f. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh, Pajak Penghasilan badan serta kredit pajak bukan merupakan biaya perusahaan.

Huruf g. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi bukan merupakan penghasilan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh, bagi perseroan komanditer tersebut pembayaran gaji kepada para anggotanya tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Huruf h.

Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan bukan merupakan biaya perusahaan.

Huruf i. Diisi dari Lampiran Khusus IA/IB Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Huruf j. Diisi dari Lampiran Khusus IA\IB Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Huruf k. Penyesuaian berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ditetapkan saat pengakuan biaya dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Huruf l. Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 dan Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal:

- 1) Terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final;
- 2) Terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal;
- 3) Terdapat kerugian usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT, setelah dilakukan penyesuaian fiskal positif dan negatif.

Angka 6: PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

Huruf a. Diisi dari Lampiran Khusus IA\IB Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Huruf b. Diisi dari Lampiran Khusus IA\IB Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Huruf c. Penyesuaian berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Huruf d. Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang tidak diakui secara komersial akan tetapi dapat diakui secara fiskal.

Angka 7: FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Angka 7a diisi tahun ke-berapa fasilitas tersebut telah digunakan.

Angka 7b diisi dengan jumlah fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana

terdapat dalam daftar fasilitas penanaman modal angka 5b (lampiran khusus 4A/4B).

Angka 8: PENGHASILAN NETO FISKAL

Diisi dengan hasil perhitungan angka 3 dikurangi angka 4 ditambah angka 5 dikurangi angka 6e dikurangi angka 7b.

2.5.2.2.Lampiran – II (Formulir 1771-II)

• **PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA**

Diisi dengan perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya usaha lainnya dan Biaya dari luar usaha secara komersial sesuai dengan Lampiran 1771-I angka 1 huruf b, c dan f.

Kolom (1) Nomor Urut

Kolom (2) Perincian

Kolom (3) diisi dengan biaya yang merupakan Harga Pokok Penjualan

Kolom (4) diisi dengan Biaya Usaha Lainnya yang bukan merupakan Harga Pokok Penjualan

Kolom (5) diisi dengan biaya-biaya langsung yang terkait dengan penghasilan dari luar usaha

Kolom (6) diisi dengan jumlah kolom (3) ditambah dengan kolom (4) ditambah dengan kolom (5)

2.5.2.3.Lampiran – III (Formulir 1771-III)

• **KREDIT PAJAK DALAM NEGERI**

Diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 yang telah dibayar melalui pemungutan/pemotongan pajak oleh pihak lain, atas penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final yang diterima atau diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini.

Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut untuk masing-masing jenis pajak.

Kolom (2) diisi dengan nama NPWP Pemotong atau Pemungut Pajak. Dalam hal PPh Pasal 22 dibayar sendiri kolom ini diisi dengan nama dan alamat Bank tempat pembayaran.

Kolom (3) diisi dengan:

- a) Untuk PPh Pasal 22 diisi dengan Jenis Transaksi atau Pembayaran
 - b) Untuk PPh Pasal 23 diisi dengan jenis penghasilan yang dipotong PPh
- Kolom (4) diisi dengan jumlah yang menjadi Dasar Pemotongan/Pemungutan
- Kolom (5) diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut
- Kolom (6) dan 7) diisi dengan Nomor dan Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan. Untuk PPh Pasal 22 yang dibayar sendiri kolom (6) diisi dengan kata 'SSP' atau 'SSPCP'.
- Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta menyerahkan bukti-bukti Pemungutan/Pemotongan pajak oleh pihak lain apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban perpajakan.

2.5.2.4.Lampiran – IV (Formulir 1771-IV)

- **PPh FINAL**
- **PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

Diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyeter sendiri serta penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak ini sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya. Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat daftar rincian bukti-bukti pemotongan/pembayaran pajaknya apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban pajak.

2.5.2.5.Lampiran – V (Formulir 1771-V)

- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN**
- **DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**

Bagian A: DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut

Kolom (2) diisi dengan nama dan alamat lengkap pemegang saham atau pemilik modal sesuai dengan kartu identitas.

Kolom (3) diisi dengan NPWP pemegang saham atau pemilik modal. Untuk pemegang saham/modalyang tidak memiliki NPWP (misalnya wp DILUAR NEGERI, WP yang penghasilannya di bawah PTKP) diisi dengan "Tidak Ada"

Kolom (4) diisi dengan jumlah modal disetor.

Kolom (5) diisi dengan persentase kepemilikan.

Kolom (6) diisi dengan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.

Bagian B: DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan nama dan alamat lengkap Pengurus dan Komisaris sesuai dengan kartu identitas.

Kolom (3) diisi dengan NPWP Pengurus dan Komisaris yang tidak memiliki NPWP (misalnya WP Luar Negeri, WP yang penghasilannya di bawah PTKP) diisi dengan "Tidak Ada".

Kolom (4) diisi dengan jabatan pengurus atau komisaris.

- A. Wajib Pajak yayasan dan badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksa Dana dan KIK=EBA, cukup mengisi daftar pemegang saham atau pemilik modal dengan pernyataan "Tidak Ada".
- B. Wajib Pajak perusahaan masuk bursa, pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% atau lebih dari jumlah modal disetor.

Daftar susunan pengurus dan komisaris diisi lengkap tetapi tidak termasuk tingkat manajer.

2.5.2.6. Lampiran – VI (Formulir 1771-VI)

- **DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI**
- **DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI**
- **DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI**

2.5.2.7.SPT Induk (Formulir 1771)

Huruf A: PENGHASILAN KENA PAJAK

Angka 1 – PENGHASILAN NETO FISKAL

Diisi dengan jumlah penghasilan netto fiskal dari formulir 1771-I Nomor 8 kolom (3)

Angka 2 – KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

Kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU PPh atau karena memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama. Diisi dari Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal, jumlah kolom “Tahun Pajak Ini” (lampiran khusus 2A/2B).

- Diisi dengan jumlah kompensasi kerugian kolom ‘Tahun Pajak Ini’ dari Lampiran Khusus 2A/2B Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.
- Diisi dengan nilai “0” (nol), apabila angka 1 menyatakan kerugian (negatif).
(lihat contoh pengisian Formular Lampiran Khusus 2A/2B)

Angka 3 – PENGHASILAN KENA PAJAK

Diisi dengan hasil perhitungan angka 1 dikurangi dengan angka 2.

Huruf B: PAJAK PENGHASILAN TERUTANG

Angka 4 – PPh TERUTANG

Diisi dengan jumlah hasil penerapan tarif Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak pada angka 3, sebagai berikut:

<u>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</u>	<u>Tarif Pajak</u>
s.d. Rp. 50.000.000,00	10%
di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00	15%
di atas Rp. 100.000.000,00	30%

catatan: Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Angka 5 – PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU

Dalam hal memperoleh pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang terutang / dibayar di luar negeri (PPh Pasal 24), yang sebelumnya telah

diperhitungkan sebagai kredit PPh yang terutang pada tahun pajak yang lalu, diisi sebesar jumlah pengurangan atau pengembalian pajak tersebut.

Angka 6 – JUMLAH PPh TERUANG

Diisi dengan hasil perhitungan angka 4 ditambah dengan angka 5.

Huruf C: KREDIT PAJAK

Angka 7 – PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)

Dalam hal memperoleh fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan, dan pemasok (*supplier*) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri, diisi sebesar jumlah PPh yang tidak bersifat final yang dihitung dengan formula sebagai berikut:

$\frac{\text{DANA PINJAMAN LN/HIBAH}}{\text{TOTAL BIAYA PROYEK}} \times \text{PPh Terutang}$
--

Angka 8

Huruf a: Diisi dengan jumlah kredit pajak dalam negeri dari formular 1771-III kolom (5)/formular 1771-III\$ kolom (5) dan kolom (6)

Huruf b: Diisi dengan jumlah kredit pajak luar negeri sesuai dengan perhitungan kredit pajak luar negeri pada Lampiran Khusus 7A/7B jumlah kolom (7).

Huruf c: cukup jelas

Angka 9

Beri tanda (X) dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan hasil pengurangan jumlah pada angka 6 dengan jumlah pada angka 7 dan angka 8c.

Angka 10

Huruf a: Diisi dengan jumlah PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri.

Huruf b: Diisi dengan Pokok Pajak pada STP PPh Pasal 25.

Huruf c: Diisi sebesar jumlah Fiskal Luar Negeri pegawai perusahaan yang ditanggung oleh perusahaan dalam rangka perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan, sepanjang dapat dibuktikan pembayarannya oleh perusahaan dan sepanjang tidak dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Huruf d: Diisi sebesar jumlah PPh yang dibayar atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi perusahaan selain pengembang/real estate dan yayasan atau organisasi sejenis, yang dilaporkan dalam Formulir 1771-I angka 1 huruf e.

Huruf e: cukup jelas.

Huruf D: PPh KURANG/LEBIH BAYAR

Angka 11

Beri tanda (X) dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan hasil pengurangan jumlah pada angka 9 dengan jumlah pada angka 10e.

Angka 12

Diisi sesuai tanggal penyetoran PPh Pasal 29.

Angka 13

Berikan (X) dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan permohonan yang dimaksud.

Huruf E: ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

Angka 14

Huruf a – Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran, bagi:

- Wajib Pajak pada umumnya adalah berdasarkan penghasilan teratur menurut SPT Tahunan tahun pajak yang lalu;
- Wajib Pajak BUMN/BUMD, adalah berdasarkan rencana pendapatan menurut RKAP tahun pajak berjalan yang telah disetujui/disahkan oleh RUPS dan setelah dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan UU PPh. Apabila RKAP tahun pajak berjalan belum disetujui/disahkan oleh RUPS, maka digunakan rencana pendapatan dari RKAP tahun pajak yang lalu setelah dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan UU PPh;
- Wajib Pajak bank dan perusahaan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finansial lease*), adalah berdasarkan penghasilan neto menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dan setelah dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan UU PPh.

Huruf b – KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

Diisi dari Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal, jumlah kolom (9) „Tahun Berjalan“ (lampiran khusus 2A/2B).

Huruf c – PENGHASILAN KENA PAJAK

Diisi dengan hasil perhitungan angka 14a dikurangi dengan angka 14b.

Huruf d – PPh TERUTANG

Diisi dengan Penghasilan Kena Pajak (angka 14c) dikali dengan Tarif Pasal 17.

Huruf e – KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

Diisi dengan jumlah kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14a yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain (PPh Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24).

Huruf f – PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

Diisi dengan hasil perhitungan angka 14d dikurangi dengan angka 14e.

Huruf g – PPh PASAL 25

Angsuran PPh Pasal 25, bagi:

- Wajib Pajak pada umumnya, berlaku mulai bulan ketiga tahun berjalan;
- Wajib Pajak BUMN/BUMD, berlaku sejak bulan pertama tahun berjalan;
- Wajib Pajak bank dan perusahaan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finansial lease*), berlaku untuk tiga bulan pertama tahun berjalan, dan selanjutnya dihitung kembali setiap tiga bulan dengan cara yang sama.

Huruf F: PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**Angka 15****Huruf a – PPh FINAL**

Diisi dengan jumlah PPh terutang atas penghasilan yang dikenakan PPh Final dari formulir 1771-IV dan 1171-IV/\$ Jumlah Bagian A jumlah kolom (5) (JBA).

Huruf b – PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak dari formulir 1771-IV dan 1171-IV/\$ Jumlah Bagian B jumlah kolom (3) (JBB).

Huruf G: LAMPIRAN**a – Surat Setoran Pajak lembar ke-3 PPh Pasal 29:**

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak, kecuali apabila tidak ada setoran akhir (nihil). Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media e-

payment melalui bank-bank perpsepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3.

b – Laporan Keuangan (lengkap)

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak tanpa kecuali. Dalam hal pembukuan/laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, lampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Bagi Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap ataupun bukan, wajib melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Wajib Pajak tersebut secara tersendiri.

c – Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 1A/1B**, kecuali apabila Wajib Pajak tidak memiliki dan mempergunakan harta berwujud dan/atau harta tak berwujud atau pengeluaran lainnya sebagai aktiva tetap yang pembebanannya harus dilakukan melalui penyusutan/amortisasi.

d – Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal:

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu, sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 2A/2B**.

e – Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa:

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau perusahaan afiliasi (*intra-group transaction*), sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 3A/3B**.

f – Daftar Fasilitas Penanaman Modal:

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang memperoleh penanaman modal, sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 4A/4B**.

g – Daftar Cabang Utama Perusahaan:

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi, sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 5A/5B**.

h – Surat Setoran Pajak lembar ke-3 PPh Pasal 26 Ayat (4):

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak BUT (selain perusahaan pelayaran/ penerbangan asing dan perwakilan dagang asing), kecuali apabila pajak tidak terutang.

i – Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4):

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari luar negeri dan telah dikenakan pajak oleh pihak luar negeri, sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 7A/7B.**

j – Kredit Pajak Luar Negeri

Wajib dilampirkan oleh wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari luar negeri dan telah dikenakan pajak oleh pihak luar negeri, sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 7A/7B.**

k – Surat Kuasa Khusus:

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang pengisian SPT Tahunannya dikuasakan kepada pihak lain yang berkompeten.

l – Lampiran Lainnya:

- (a) Daftar piutang yang tidak dapat ditagih, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang melakukan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
- (b) Daftar debitor yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak Bank yang melaporkan penghasilan berupa bunga kredit non-performing secara *cash basis*.
- (c) Fotokopi tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar negeri (TBPFLN) dan Rekapitulasi pembayaran Fiskal Luar Negeri tersebut, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak apabila terdapat kredit pajak Fiskal Luar Negeri.
- (d) Khusus untuk Kontraktor Production Sharing (Migas) wajib melampirkan *Financial Quarterly Report* untuk periode terakhir tahun yang bersangkutan.
- (e) Lampiran-lampiran lainnya berupa bukti pendukung atau untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak.

PERNYATAAN:

Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Isilah selengkapnya tempat dan tanggal pengisian SPT Tahunan serta Nama Lengkap, NPWP dan tanda tangan pengurus perusahaan yang berwenang.